



P U T U S A N

NOMOR : 37/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. **BARNABAS SUEBU, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah No. 99 Bhayangkara 3, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;-----
2. **Dr. (HC) JOHN TABO, S.E., M.B.A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Angkasa No. 6, Kelurahan Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **ADOLF WARAMORY, S.H.** ;-----
2. **YUHERMAN, S.H., M.H., M.Kn.** ;-----
3. **SEMY LATUNUSSA, S.H., M.H.** ;-----

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor ADOLF WARAMORY, S.H. & REKAN, Beralamat di Jalan Sekolah No. 16, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA, Tempat Kedudukan di Jalan Soa Siu Dok. II, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----



I. **BUDI SETYANTO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Karang No. 8 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2012 ;-----

II. **MONANG PARDEDE, S.H., M.Hum.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Beralamat di Jalan Anggrek No. 6, Base G, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 488/P/SET-KPU/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. **ERBINDO SARAGIH, S.H., M.H.** ;-----

2. **COSTANTEIN ANSANAY, S.H., C.N.** ;-----

3. **PIET P. NAHUMURY, S.H.** dan ;-----

4. **SONYA S. PATTIPEILOHY, S.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Beralamat di Jalan Anggrek No. 6, Base G, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : SK-01/T.1/Gs.1/2013 tertanggal 02 Januari 2013 ;--

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 37/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 18 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 18 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN.HS/2013/PTUN.JPR Tanggal 03 Januari 2013 tentang Hari Sidang ;-----



4. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi dan pendapat ahli di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 37/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan awal Para Penggugat telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan perbaikannya diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Januari 2013 yang isi gugatan *a quo* selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. TENTANG PARA PENGGUGAT DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT.-----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia, orang asli Papua, yang mempunyai kepentingan dan kepedulian seta hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (selanjutnya disebut "**PILGUB Papua**") yang demokratis, menurut tata cara penyelenggaraan dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait yang sah dan berlaku, seta putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana akan dibahas pada bagian pokok perkara ;-----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018 yang sudah mendaftar pada TERGUGAT pada tanggal 10 November 2012 ;-----
3. Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagaimana OBYEK SENGKETA *aquo* telah menghilangkan hak PARA PENGGUGAT untuk mengikuti tahapan PILGUB Papua selanjutnya karena OBYEK SENGKETA *a quo* pada pokoknya



menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada PILGUB Papua Tahun 2013 ;-----

4. Bahwa oleh karenanya OBYEK SENGKETA a quo sangat merugikan hak konstitusional PARA PENGGUGAT, dan dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai kapasitas **(legal standing)** dan berkepentingan dalam mengajukan gugatan SENGKETA TUN ;-----

- II. GUGATAN DIAJUKAN DALAM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN UU No.9 TAHUN 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

- Bahwa Keputusan TERGUGAT, yaitu kedua OBYEK SENGKETA dikeluarkan TERGUGAT pada tanggal 13 Desember 2012. Oleh sebab itu pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam praktik acara Peradilan Tata Usaha Negara.-----

- III. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

1. Bahwa OBYEK SENGKETA merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa OBYEK SENGKETA tersebut merupakan sudah bersifat konkrit, individual, final dan mempunyai akibat hukum. Hal mana dapat dijelaskan di bawah ini :-----

- a. OBYEK SENGKETA dikatakan bersifat konkrit karena jelas bentuk dan isinya secara tertulis dan disampaikan kepada PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT ;-----

- b. OBYEK SENGKETA dikatakan bersifat individual karena kedua OBYEK SENGKETA bukan merupakan peraturan yang



bersifat umum dan ditujukan kepada bakal pasangan calon yang diverifikasi oleh TERGUGAT, termasuk PARA PENGGUGAT. Sedangkan OBYEK SENGKETA II ditujukan secara khusus kepada PARA PENGGUGAT ;-----

c. OBYEK SENGKETA dikatakan sudah bersifat final karena diterbitkannya kedua OBYEK SENGKETA tidak memerlukan lagi persetujuan atau ijin dari institusi atasan TERGUGAT ataupun institusi lainnya, dan oleh karena penerbitan kedua OBYEK SENGKETA memang merupakan kewenangan TERGUGAT sebagai penyelenggara PEMILUKADA Papua. -----

d. OBYEK SENGKETA dikatakan mempunyai akibat hukum, karena dengan adanya kedua OBYEK SENGKETA, PENGGUGAT menjadi tidak dapat lagi mengikuti tahapan PEMILUKADA Papua sebagaimana seharusnya. Hal ini sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT dan hak konstitusional PENGGUGAT ;-----

3. Bahwa oleh karena OBYEK SENGKETA merupakan penetapan tertulis dari TERGUGAT yang sudah bersifat konkrit, individual, final dan mempunyai akibat hukum jika diberlakukan, maka OBYEK SENGKETA merupakan Keputusan Badan atau Pejabat TUN yang dapat digugat sebagai obyek SENGKETA TUN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini.-----

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.-----

Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menjelaskan lebih lanjut tentang alasan gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, terlebih dahulu perkenankan PARA PENGGUGAT mengutip pernyataan TERGUGAT pada OBYEK SENGKETA yang ditafsirkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yaitu :-----

1. Bahwa pada bagian “Memutuskan” dalam OBYEK SENGKETA, TERGUGAT menyebutkan :----



" menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan sesuai dengan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 ; dan -----

" pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diktum Pertama baik dari Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik maupun pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi syarat terlampir dalam keputusan ini".-----

2. Bahwa ternyata PARA PENGGUGAT tidak tercantum sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada OBYEK SENGKETA tersebut di atas.-----

3. Bahwa selanjutnya pada surat pengantar TERGUGAT untuk menyampaikan penetapan TERGUGAT (OBYEK SENGKETA), yaitu surat TERGUGAT Nomor 466/P/SET-KPU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon, TERGUGAT menyebutkan :-----

" atas dasar tersebut di atas dengan ini diberitahukan bahwa jumlah dukungan kursi (terlampir) sebagai dukungan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik tidak mencukupi jumlah dukungan minimal yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan."-----

4. Bahwa berdasarkan pembahasan atas OBYEK SENGKETA dan surat pemberitahuan TERGUGAT tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan TERGUGAT menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi



Papua adalah karena tidak mencukupinya dukungan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik.-----

Selanjutnya dari alasan dan dasar pengambilan keputusan TERGUGAT sebagaimana OBYEK SENGKETA, PARA PENGGUGAT menyampaikan uraian yang terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA, sebagaimana di bawah ini :-----

A. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.-----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendaftar sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 10 November 2012 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, *in casu* TERGUGAT sebagai lembaga yang beerwenang dalam PILGUB Papua setelah TERGUGAT mengumumkan dibukanya pendaftaran sesuai Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012. Untuk pendaftaran tersebut TERGUGAT memberikan Tanda Terima pendaftaran tertanggal 10 November 2012 kepada PARA PENGGUGAT. Selanjutnya mengenai pendaftaran



tersebut dapat dijelaskan di
bawah ini.-----

a) Bahwa pada pendaftaran tersebut PARA PENGGUGAT
diusung oleh 6 (enam) Partai Politik, yaitu :-----

1) Partai Bintang Reformasi dengan 3 (tiga) Kursi pada
DPRP atau sama dengan 58.821 suara atau 5,36 %;--

2) Partai Kedaulatan dengan 3 (tiga) Kursi pada DPRP
atau sama dengan 60.418 suara atau 5,36 %;-----

3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dengan 1
(satu) Kursi pada DPRP atau sama dengan 21.765
suara atau 1,78 %;-----

4) Partai Peduli Rakyat Nasional dengan 1 (satu) Kursi
pada DPRP atau sama dengan 32.614 suara atau
1,78 %;-----

5) Partai Amanat Nasional dengan 3 (tiga) Kursi pada
DPRP atau sama dengan 62.411 suara atau 5,36 %;--

6) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dengan 1
(satu) Kursi pada DPRP atau sama dengan 21.596
suara atau 1,78 %;-----

b) Bahwa dukungan kepada PARA PENGGUGAT tersebut
diberikan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik
yang sah dan oleh kepengurusan yang sah. Oleh
karenanya dukungan dari Partai Politik/Gabungan Partai
Politik tersebut di atas kepada PARA PENGGUGAT
adalah juga sah ;-----

c) Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT didukung
oleh gabungan Partai Politik dengan total perolehan 12
Kursi atau sama dengan 21,42 % (dua puluh satu koma
empat puluh dua) Kursi pada DPRP. Sehingga jumlah
tersebut telah melebihi jumlah dukungan minimal
menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Peraturan
KPU No. 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yaitu
sebesar 9 (sembilan) Kursi yang ada di DPRP;-----



- d) Bahwa terhadap kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon yang sudah PARA PENGGUGAT serahkan kepada TERGUGAT, termasuk dukungan dari Partai Politik tersebut di atas, TERGUGAT kemudian melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ;-
- e) Bahwa pada tanggal 26 November 2012 TERGUGAT melalui suratnya Nomor: 394/P/SET-KPU/XI/2012, menyampaikan pemberitahuan kepada PARA PENGGUGAT berkenaan dengan Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur. Dalam surat tersebut TERGUGAT menyatakan kekurangan berkas persyaratan dan meminta PARA PENGGUGAT untuk memperbaiki dan mengembalikannya kepada TERGUGAT selama masa perbaikan mulai tanggal 27 November 2012 sampai dengan 3 Desember 2012;-----
- f) Bahwa permintaan TERGUGAT tersebut kemudian PARA penuhi pada tanggal 2 Desember 2012, yang diserahkan oleh Koalisi Papua Baru II melalui Sekretaris, A. Maruhum Sirait, S.Sos. MM. Penerimaan berkas tersebut oleh TERGUGAT dibuatkan Tanda Terima pada hari yang sama ;-----
- g) Bahwa selanjutnya TERGUGAT menyerahkan berkas-berkas semua bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tersebut kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) pada tanggal 10 Desember 2012 untuk verifikasi mengenai keaslian bakal pasangan calon sebagai orang asli Papua ;-----
- h) Bahwa setelah berkas tersebut dikembalikan oleh MRP kepada TERGUGAT pada tanggal 12 Desember 2012, TERGUGAT kemudian menerbitkan OBYEK SENGKETA aquo yang tidak mencatumkan PARA PENGGUGAT sebagai bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua pada PEMILUKADA 2013 atas alasan dukungan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik tidak mencukupi jumlah minimal yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.-----

1. Bahwa ketidakcukupan jumlah minimal dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dimaksudkan oleh TERGUGAT tersebut, sebagaimana disebutkan pada bagaian Lampiran I Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Lampiran II Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang menjadi dasar diterbitkannya OBYEK SENGKETA, adalah terhadap :-----

- a) 3 (tiga) Kursi dari Partai Bintang Reformasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) ;-----
- b) 1 (satu) Kursi dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) ;-----
- c) 3 (tiga) Kursi dari Partai Amanat Nasional dinyatakan tidak sah (TMS) ;-----
- d) 1 (satu) Kursi dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dinyatakan tidak sah (TMS) ;-----

1. Bahwa proses dan hasil verifikasi TERGUGAT terhadap Gabungan Partai Politik yang mendukung PARA PENGGUGAT tersebut di atas, pada faktanya telah melanggar peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap, karena :-----

a) TERGUGAT melakukan verifikasi *persyaratan kecukupan dukungan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik* terhadap semua bakal pasangan calon, baik yang mendaftar kepada TERGUGAT, maupun terhadap 7 (tujuh) bakal pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/SKLN/X/2012 tanggal 19 September 2012, dan hanya memerlukan verifikasi tentang Orang Asli Papua pada MRP, padahal seharusnya TERGUGAT tidak melakukan hal yang demikian. Selanjutnya disampaikan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas (amar putusan angka 1 dan 4) dan Peraturan KPU No.9 Tahun 2012, maka seharusnya verifikasi bakal pasangan calon yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai penyelenggara PEMILUKADA Papua, hanyalah kepada bakal pasangan calon yang telah mendaftar secara langsung kepada TERGUGAT.-----
- 2) Bahwa akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas (amar putusan angka 2 dan 3) telah menetapkan 7 (tujuh) bakal pasangan calon yang



mendaftar pada DPRP untuk tidak lagi diverifikasi oleh KPUD karena bakal pasangan calon tersebut oleh Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebagai bakal pasangan calon yang sah untuk diteruskan oleh TERGUGAT kepada tahapan selanjutnya pada MRP.-----

- 3) Bahwa bakal pasangan calon dimaksud adalah : 1. *Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Blasius Adolf Pakage*; 2. *Drs. Wellington Wenda, M.Si dan Ir. Weynand Watory*; 3. *Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th, S.E, M.Si*; 4. *Lukas Enembe, S.I.P, M.H dan Klemen Tinal, S.E., M.M.*; 5. *Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johanes Wob, Ph.B., M.Si*; 6. *Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos*; dan 7. *Alex Hese gem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M* ;-----
- 4) Bahwa sebelumnya DPRP membuka pendaftaran dan verifikasi terhadap bakal pasangan calon tersebut berdasarkan Perdatus



Papua No.6 Tahun 2012
tentang Pemilihan
Gubernur Papua
("PERDASUS Papua") ;----

Terhadap 7 (tujuh) bakal pasangan calon yang diverifikasi tersebut, DPRP kemudian menetapkan 3 (tiga) bakal pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik sebagai bakal pasangan calon yang lolos verifikasi, yaitu 1) HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos, M.M. dan EV. YOP KOGOYA, Dip.Th, SE, MSi; 2) LUKAS ENEMBE, SIP, MH dan KLEMEN TINAL, SE, MM; dan 3) Drs. MENASE ROBERT KAMBU, MSi dan BLASIUS ADOLF PAKAGE ;-----

Selanjutnya 1 (satu) bakal pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik dinyatakan tidak lolos verifikasi, yaitu ALEX HESEGEM, SE dan Ir. MARTHEN KAYOI, MM. Sedangkan terhadap 3 (tiga) bakal pasangan calon yang diajukan dengan dukungan perseorangan tidak dilakukan verifikasi oleh DPRP karena yang berwenang melakukan verifikasi terhadap mereka adalah KPUD Papua. Dengan kata lain ketiga bakal pasangan calon ini sesungguhnya hanya sebatas mendaftar dan terhadap mereka belum dilakukan verifikasi ;-----

5) Bahwa meskipun terdapat bakal pasangan calon yang tidak lolos verifikasi menurut versi DPRP, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan semua bakal pasangan calon tersebut harus diterima oleh KPU Provinsi Papua (TERGUGAT) sebagai bakal pasangan calon yang sah dan



diperintahkan untuk
diteruskan ke tahapan
selanjutnya pada MRP ;-----

Dengan kata lain, ke 7 (tujuh) bakal pasangan calon tersebut harus dinyatakan diterima oleh TERGUGAT, termasuk bakal pasangan calon perorangan yang belum diverifikasi oleh DPRP, tanpa memperhatikan atau mempersoalkan :

- legalitas kewenangan DPRP sebagai lembaga yang melakukan verifikasi ;-----
- keabsahan dan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon yang bersangkutan ;-----
- kecukupan dukungan, serta-----
- kebenaran dari prosedur verifikasi yang dilakukan oleh DPRP ;-----

6) Bahwa dengan demikian, persoalan mengenai persyaratan kecukupan dukungan suara dan proses yang harus dilalui dalam verifikasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah tidak menjadi persoalan lagi atau sudah tidak dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tidak perlu lagi diverifikasi oleh TERGUGAT, bahkan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa :-----



"Apa yang dilakukan oleh DPRP maupun Gubernur Papua dapat diterima sebagai bagian dari proses yang sah khusus untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini dan sekali ini (einmalig). (hlm 176 putusan);-----

7) Bahwa dengan demikian, sesuai pula dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas (amar putusan angka 1 dan 4), TERGUGAT adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan PILGUB Papua, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memerintahkan TERGUGAT membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dan melanjutkan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

8) Bahwa konsekuensi dari semua hal tersebut di atas adalah bahwa TERGUGAT hanya akan melakukan verifikasi terhadap Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mendaftar pada TERGUGAT setelah TERGUGAT membuka



waktu pendaftaran, dan tidak melakukan verifikasi terhadap ke-tujuh bakal pasangan calon tersebut di atas ;-----

- 9) Bahwa pada faktanya TERGUGAT melakukan verifikasi bukan hanya terhadap 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar pada TERGUGAT tapi juga terhadap bakal pasangan calon yang mendaftar pada DPRP, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bakal pasangan calon yang harus diterima oleh TERGUGAT. Ini adalah bentuk pelanggaran dan atau perlawanan TERGUGAT terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap.-

- b) Mengenai Waktu Pendaftaran ;-----

Waktu pendaftaran yang diakui dalam PEMILUKADA adalah waktu pendaftaran yang dibuka dan ditutup oleh TERGUGAT sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan PEMILUKADA menurut Pasal 64 ayat (1) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 ;-----

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 tersebut dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dalam hubungannya dengan waktu pendaftaran



untuk kepentingan verifikasi bakal pasangan calon dan dijelaskan dan di bawah ini.-----

- 1) Waktu pendaftaran PILGUB Papua haruslah diartikan sebagai waktu pendaftaran menurut Pasal 64 ayat (1) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012, yaitu setelah dilakukannya pengumuman pendaftaran oleh KPU Provinsi Papua, bukan waktu pendaftaran yang dilakukan oleh DPRP (lembaga yang tidak berwenang), *sehingga Partai Politik / Gabungan Partai Politik atau calon perorangan, baru dianggap mendaftar pada saat KPU membuka kembali pendaftaran PILGUB Papua.*-----
- 2) Pendaftaran dengan cara yang demikian, diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012.-----
- 3) Selanjutnya, KPU Provinsi Papua hanya akan melakukan verifikasi terhadap bakal pasangan calon yang mendaftar pada KPU Provinsi Papua menurut Pasal 64 ayat (4) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012, yaitu yang dibuka pada tanggal 8 November s/d 14 November 2012, *bukan sejak pendaftaran dibuka oleh DPRP atau bukan terhadap bakal pasangan calon yang mendaftar pada DPRP*, karena mereka sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bakal pasangan calon yang dapat meneruskan pada tahapan PILGUB berikutnya.-----
- 4) Bahwa dibuka dan dimulainya waktu pendaftaran bakal pasangan calon oleh TERGUGAT berarti waktu pendaftaran seharusnya dihitung sejak tanggal 8 November 2012 tersebut pada angka 1) diatas atau amar putusan Mahkamah Konstitusi No.03/SKLN-IX/2012 pada angka 1 dan 4), bukan dihitung sejak pendaftaran yang diselenggarakan oleh DPRP sebagai lembaga yang tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.-----
- 5) Bahwa penegasan di atas adalah penting karena perhitungan dimulainya waktu pendaftaran ada hubungannya dengan siapa bakal pasangan calon yang sah yang diajukan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik.-----



- 6) Bahwa dalam kaitan itu pula harus ditegaskan bahwa Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mendaftar setelah TERGUGAT membuka pendaftaran, tidak dapat dinyatakan terlambat atau dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan melalui DPRP sebagai lembaga yang tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. -----
- 7) Bahwa akan tetapi TERGUGAT telah keliru dalam pelaksanaan verifikasi terhadap Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengusung bakal pasangan calon, termasuk PARA PENGGUGAT, dimana TERGUGAT melakukan verifikasi ulang terhadap semua calon, karena TERGUGAT terjebak pada istilah pendaftaran yang dilakukan oleh DPRP, dengan memperhitungkan waktu pendaftaran dimulai pada waktu pendaftaran yang dibuka oleh DPRP, bukan pada tanggal 8 November 2012, yaitu waktu pendaftaran yang dibuka dan diselenggarakan sendiri oleh TERGUGAT, dimana :-----
- berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 64 Peraturan KPU No.9 Tahun 2012, KPU Provinsi, *in casu* TERGUGAT, adalah penyelenggara semua tahapan PILGUB, termasuk pengumuman pendaftaran dan menerima pendaftaran dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik, dan ;-----
 - berdasarkan Pasal 92 Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 KPU Provinsi, *in casu* TERGUGAT, melakukan penelitian terhadap bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik kepada TERGUGAT, bukan yang didaftarkan kepada DPRP ;-----
 - berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/SKLN/X/2012 tanggal 19 September 2012, TERGUGAT tidak perlu lagi melakukan verifikasi terhadap 7 (tujuh) bakal pasangan calon yang sudah ditetapkan.-----
- 8) Bahwa kekeliruan TERGUGAT ini sekaligus merupakan bukti pembangkangan dan pelanggaran oleh TERGUGAT terhadap Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas.-----



9) Bahwa oleh karenanya semua perubahan yang terkait dengan dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik sebelum tanggal 8 November 2012 (waktu pendaftaran pada TERGUGAT/KPUD), adalah sah karena merupakan hak dan kewenangan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik tersebut, bukan merupakan hak dan kewenangan TERGUGAT.

10) .Bahwa kekeliruan TERGUGAT aquo telah membawa TERGUGAT pada kesimpulan yang keliru bahwa Partai Politik/ Gabungan Partai Politik pendukung PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada huruf A angka 2 di atas tidak memenuhi syarat sebagai pendukung PARA PENGGUGAT.-----

c) Mengenai verifikasi terhadap Keabsahan Kepengurusan PARTAI BINTANG REFORMASI sebagai partai pendukung dengan 3 (tiga) Kursi pada DPRP. Mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

1) Bahwa dengan tidak mengenyampingkan pembahasan mengenai Waktu dimulainya pendaftaran padahuruf b) angka 5 dan pembahasan berkenaan dengan konsekuensi hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi pada huruf a) angka 5 di atas, TERGUGAT telah menerima dukungan dari pengurus DPW Partai Bintang Reformasi yang tidak sah, yang memberikan dukungan untuk bakal pasangan calon lain yang disampaikan melalui DPRP. -----

2) Bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT yang menerima pendaftaran tersebut, jelas sangat merugikan keabsahan suara dukungan kepada PARA PENGGUGAT, karena Partai Bintang Reformasi melalui Pengurus DPW Partai Bintang Reformasi yang sah, yang mempunyai 3 (tiga) kursinya di DPRP, sesungguhnya memberikan dukungan kepada PARA PENGGUGAT.-----

3) Bahwa dengan sengaja TERGUGAT telah tidak menggunakan surat keputusan dukungan yang sah dari Partai Bintang Reformasi, secara sewenang-



wenang menggunakan dokumen yang tidak sah yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (DPW PBR) atas nama H.Zainudin selaku Ketua DPW dan Betsy Pesiwarissa, SH., selaku Sekretaris yang telah melanggar AD dan ART Partai dan atas perbuatan itu DPW PBR tersebut dipecat oleh DPP Partai Bintang Reformasi.-----

Bahwa dengan demikian pihak TERGUGAT telah melanggar kedaulatan partai dan secara sewenang-wenang mengambil alih kewenangan Partai Politik yang bukan merupakan kewenangan TERGUGAT.-----

d) Tata cara dan keabsahan verifikasi faktual kepada PARTAI AMANAT NASIONAL sebagai partai politik pendukung PARA PENGUGAT.-----

1) Bahwa dengan tidak mengenyampingkan pembahasan mengenai Waktu dimulainya pendaftaran pada angka 5 huruf b) dan pembahasan berkenaan dengan konsekuensi hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 5 huruf a di atas, dan sebagaimana halnya permasalahan dukungan yang disimpulkan oleh TERGUGAT dari PARTAI BINTANG REFORMASI, hal yang sama juga dilakukan oleh TERGUGAT dalam verifikasi faktual terhadap Partai Amanat Nasional yang mendukung PARA PENGUGAT, seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT kepada Dewan Pimpinan Pusat partai yang bersangkutan.-----

2) Bahwa akan tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh TERGUGAT, karena pada faktanya TERGUGAT tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) yang memberikan dukungan pencalonan untuk PARA PENGUGAT melalui Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN).-----



- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT perlu menegaskan pada bagian ini bahwa pada faktanya DPP PAN telah melakukan perubahan rekomendasi dukungan dari bakal pasangan calon atas nama MENASE ROBERT KAMBU dan BLASIUS ADOLF PAKAGE diroboh dan mencabut dukungan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya DPP PAN melalui DPW PAN mengalihkan dukungan kepada bakal pasangan calon atas nama PARA PENGGUGAT.-----

Bahwa harus pula ditegaskan, bahwa perubahan tersebut dilakukan sebelum waktu pendaftaran dibuka oleh TERGUGAT. Dengan demikian berdasarkan Pasal 93 ayat (5) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012, maka perubahan dukungan rekomendasi tersebut oleh DPP PAN kepada PARA PENGGUGAT adalah sah.-----

- 4) Bahwa Berita Acara verifikasi faktual yang disebutkan telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap DPP PAN pada tanggal 20 November 2012 dan kemudian menjadi dasar bagi TERGUGAT untuk menerbitkan OBYEK SENGKETA I, ternyata hanya berupa konfirmasi dari DPP PAN yang sesungguhnya tidak berkompeten untuk hal tersebut. Keterangan ini disampaikan oleh salah satu anggota komisi pemilihan umum pada TERGUGAT yang menangani verifikasi faktual, dalam suatu pertemuan resmi dikantor TERGUGAT pada tanggal 28 November 2012 ketika menerima Tim Sukses PARA PENGGUGAT, yaitu Bapak AMIR M MADUBUN, SH., MH., DANIEL GARDEN, ADOLF WARAMORI, SH dan VICTOR A. ABADATA, SH.-----

- 5) Bahwa hal ini menjadi persoalan karena Berita Acara verifikasi faktual yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut menyatakan dukungan/rekomendasi DPP Partai Amanat Nasional kepada PARA PENGGUGAT sebagai dukungan yang tidak sah.-----

- 6) Bahwa tindakan TERGUGAT ini juga merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap Pasal 64 ayat (1), (3) dan (4) dan Pasal 92 Peraturan KPU No.9 Tahun 2012.-----



B. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum.-----

1. Asas kecermatan ;-----

a) Bahwa tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan OBYEK SENGKETA adalah sangat bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan dalam mengeluarkan keputusan TUN ;-----

b) Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA aquo, telah tidak memperhatikan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dibahas di atas, serta dukungan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang menurut Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 diajukan setelah pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon diselenggarakan oleh TERGUGAT ;-----

c) Bahwa dengan kata lain, oleh karena yang dimaksud dengan pendaftaran dalam rangka PEMILUKADA Papua adalah pendaftaran yang diselenggarakan oleh TERGUGAT, bukan oleh DPRP sebagai lembaga yang tidak berwenang, maka seharusnya TERGUGAT hanya melakukan verifikasi terhadap Partai Politik/ Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon kepada TERGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT telah tidak cermat atau tidak teliti dalam hal ini, baik dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi maupun peraturan perundangan terkait, serta berkas pencalonan yang sudah diserahkan oleh PARA PENGGUGAT ;-----

2. Asas kepastian hukum ;-----

a) Bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat TUN haruslah bertitik tolak dan berorientasi untuk terciptanya kepastian hukum. Akan tetapi dalam keputusan TERGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT telah mengeyampingkan asas dimaksud.----

b) Bahwa hal ini karena TERGUGAT tidak melaksanakan hukum dengan benar dan tidak mematuhi putusan Mahkamah



Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan PEMILUKADA Papua 2013.---

V. KESIMPULAN ;-----

1. Bahwa berdasarkan pembahasan PENGUGAT tersebut di atas, terbukti bahwa Keputusan TERGUGAT sebagaimana OBYEK SENGKETA adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan Mahkamah Konstitusi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
2. Bahwa oleh sebab itu, Keputusan TERGUGAT sebagaimana OBYEK SENGKETA telah memenuhi alasan-alasan dalam sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009.-

Bahwa oleh karenanya PARA PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk *menyatakan Keputusan TERGUGAT sebagaimana OBYEK SENGKETA tersebut batal atau tidak sah dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan dimaksud*.-----

1. Bahwa oleh karena PARA PENGUGAT telah memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, PARA PENGUGAT juga mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk *memerintahkan dan mewajibkan*



TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Papua 2013 yang isinya meliputi penetapan bahwa PARA PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013.----

VI. TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT ;-

1. Bahwa perubahan yang PARA PENGGUGAT sampaikan di atas, khususnya pada bagian I tentang PENGGUGAT dan kepentingan PENGGUGAT dan IV mengenai Keputusan TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang, putusan pengadilan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas, PARA PENGGUGAT mohon dipertimbangkan pula pada bagian ini ;-----

2. Bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum dan kerugian bagi masyarakat Provinsi Papua pada umumnya, khususnya PARA PENGGUGAT dalam kedudukan dan kepentingan PARA PENGGUGAT tersebut di atas, yaitu sebagai pihak yang menjadi bakal pasangan calon Gubernur Papua dan Wakil Gubernur, maka adalah berdasar dan sangat beralasan PARA PENGGUGAT mohon agar terhadap keputusan TERGUGAT pada kedua OBYEK SENGKETA tersebut ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----



3. Bahwa apabila PEMILUKADA Papua tetap dilaksanakan dengan keputusan TERGUGAT seperti tersebut di atas, maka hak politik dan hak konstitusional PARA PENGGUGAT akan sangat dirugikan ;-----
4. Bahwa selanjutnya juga harus ditegaskan bahwa apabila PEMILUKADA Papua tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan TERGUGAT tersebut, maka hal itu akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara, karena PEMILUKADA yang demikian akan menjadi PEMILUKADA Papua yang cacat hukum, karena setelah itu harus dilakukan PEMILUKADA ulang yang tentunya juga akan menggunakan keuangan negara ;-----
5. Bahwa selanjutnya pula PEMILUKADA Papua yang dilaksanakan berdasarkan OBYEK SENGKETA aquo, yang karenanya menjadi PEMILUKADA yang cacat hukum, juga berpotensi menimbulkan konflik berdarah dan atau perpecahan dalam masyarakat Papua ;-----
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan PARA PENGGUGAT tersebut, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memerintahkan TERGUGAT menangguhkan/menunda pelaksanaan Keputusan TERGUGAT sebagaimana OBYEK SENGKETA aquo dan melarang TERGUGAT (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) untuk menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua



tersebut yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018 pada PEMILUKADA Papua Tahun 2013, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.-----

Berdasarkan uraian-uraian PARA PENGGUGAT tersebut di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menanggukkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013.--

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013.-----
3. Memerintahkan atau mewajibkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013.-----
4. Memerintahkan atau mewajibkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018 pada Pemilukada Papua Tahun 2013 yang isinya meliputi penetapan bahwa PARA PENGUGAT telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013.-----

5. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan dari Penggugat, maka terdapat 5 (lima) masalah pokok (substansial) yang dikwalifisir sebagai persoalan dalam gugatan penggugat yaitu:-----

1. Terkait dengan teknis Pembuatan Surat Keputusan KPU (No.48 Tahun 2012), yang tidak mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;-----
2. Terkait dengan tidak terpenuhinya prosentase 15 % (Persen) dari jumlah kursi di DPRD dan/atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagai syarat dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pendukung mengajukan pasangan calon dari Penggugat;-----
3. Terkait dengan Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Undang-Undang;-----
4. Terkait dengan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat (SK. KPU No. 48 Tahun 2012);-----
5. Terkait dengan dalil-dalil Penggugat lainnya dalam Surat Gugatan Penggugat;-----

Terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, perlu Tergugat memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terkait dengan teknis Pembuatan Surat Keputusan KPU (No.48 Tahun 2012), yang tidak mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat atau tidak;-----

Bahwa jika penggugat mencermati lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 48 Tahun 2012 beserta lampiran Berita Acaranya, maka dalam Lampiran Berita Acaranya, para Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, termasuk Penggugat telah dicantumkan dengan ditulis "Nama Bakal Calon", dalam hal ini posiasi Penggugat ada dalam urutan angka 5 (lima). Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat Partai Pendukung dari Para Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dukungannya diberi tanda TMS (Tidak Memenuhi Syarat), sedangkan yang memenuhi syarat ditulis TMS (Tidak memenuhi Syarat). Mengingat bahwa Surat Keputusan Tergugat menyangkut penetapan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang berkaitan dengan hasil verifikasi, maka telah secara jelas dapat dibaca dalam lembar lampiran Surat Keputusan Tergugat, Pasangan Bakal Calon siapa saja yang lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan Pasangan Bakal Calon siapa saja yang tidak lolos verifikasi yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;-----

Dengan demikian secara teknis pembuatan Surat Keputusan Termohon Nomor 48 Tahun 2012, tidak bertentangan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Terkait dengan tidak terpenuhinya prosentase 15 % (Persen) dari jumlah kursi di DPRD dan/atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagai syarat dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pendukung mengajukan pasangan calon dari Penggugat; -----

Bahwa dalam surat pencalonan Nomor :A-1/KPB-II/XI/2012, tanggal 09 November 2012, Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dari Penggugat (Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Tabo, SE, MBA) adalah sebanyak 8 (delapan) Partai Politik, yakni masing-masing :-----

1. Partai Bintang Reformasi (PBR);-----
2. Partai Kedaulatan;-----
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesianisme (PPPI);-----
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);-----
5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM);-----
6. Partai Amanat Nasional (PAN);-----
7. Partai Damai Sejahtera (PDS);-----
8. Partai Barisan Nasional (BARNAS).-----

Selanjutnya setelah dilakukan penelitian pemenuhan syarat bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang telah diberitahukan melalui Surat KPU Provinsi Papua Nomor :394/P/SET-KPU/XI/2012, tanggal 26 November 2012, beserta lampiran Hasil Penelitian Berkas, maka pada tanggal 29 November 2012, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pendukung Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA, melakukan perbaikan dalam pencalonan dengan mencantumkan Partai Pendukung menjadi 6 (enam) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mendukung, masing-masing sebagai berikut :-----

1. Partai Bintang Reformasi (PBR);-----
2. Partai Kedaulatan;-----
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesianisme (PPPI);-----
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);-----
5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM);-----
6. Partai Amanat Nasional (PAN);-----

Terhadap pencalonan tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Partai politik pendukung Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA dan hasilnya adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Partai Bintang Reformasi (PBR).-----

Berdasarkan Surat Pencalonan (Model B.KWK.P) yang diajukan oleh Partai Politik Pendukung Alex Hesegem dan Marthen Kayoi, Partai Bintang Reformasi (PBR) yang pada saat itu diketuai oleh H. Zaenudin M dan Sekretaris oleh Bethsie Pesiwarisa, SH, tanggal 22 Mei 2012 adalah mendukung Alex Hesegem dan Marthen Kayoi. -----

Setelah KPU Provinsi Papua melakukan verifikasi administrasi dan factual dengan memeriksa berkas dan melakukan pengecekan di Kementrian Hukum dan Ham dan di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi, maka dinyatakan bahwa Kepengurususan Wilayah PBR Provinsi Papua dibawah H. Zaenudin M dan Sekretaris oleh Bethsie Pesiwarisa, SH, tanggal 22 Mei 2012 adalah sah, dan dinyatakan pula bahwa kepengurusanya berhak dan sah memberikan dukungan kepada Pasangan Bakaql Calon Alex Hesegem dan Marthen Kayoi.-----

Disisi lain setelah ada pergantian kepengurusan dimana DPW PBR Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Amir Mahmud Madubun, SH. MH (Ketua) dan Reza Fauzan Al Hamid (Sekretaris) dinyatakan sah juga oleh DPP Prtai Bintang Reformasi, karena diangkat oleh DPW yang sah, dan sah juga mendukung pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA (Penggugat).-----

Terhadap adanya dukungan ganda yang dilakukan oleh Partai Politik yang sah menurut hkum terhadap pasangan bakal calon, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, mendasarkan pada ketentuan hukum yaitu ketentuan Pasal 63 ayat (1),(2) dan Pasal 66 ayat (1), (2), (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan :-----

Pasal 63 :-----

ayat (1) : Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan



daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.---

ayat (2) : Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.-----

Pasal 66 :-----

ayat (1) : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal calon.-----

ayat (2): Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud pasal (64).-----

ayat (3): dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.-----

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka KPU Provinsi Papua mengesahkan dukungan dari Partai Bintang Reformasi kepada Pasangan Bakal Calon Alex Hesegem dan Marthen Kayoi, sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2011, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Partai Kedaulatan.-----

Setelah KPU Provinsi Papua melakukan verifikasi ke Kementrian Hukum dan Ham dan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai



Kedaulatan, didapat data yang sah bahwa Partai Kedaulatan mendukung Pasangan Calon Barnabas Suebu dan Jhon Tabo.

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesianisme (PPPI).-----

Berdasarkan verifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM, bahwa sesuai dengan SK Menkumham Nomor. M.HH-AH.11.01.Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008, periode 2008-2013, sebagai Ketua Umum DPP PPPI adalah Daniel Hutapea dan Sekretaris Jenderal adalah H.Rudy Prayitno yang telah mengeluarkan SK DPP PPPI No.033/SK-II/DPP-PPPI/2010, tanggal 25 Januari 2010, tentang Pengangkatan DPD PPPI Provinsi Papua, dengan Kepengurusan Relika Tambunan sebagai Ketua dan Selfiana T.Wamuar sebagai Sekretaris, yang mendukung Pasangan Bakal Calon Alex Hesegem dan Marthen Kayoi. Dengan demikian PPPI sah mendukung Pasangan Bakal Calon Alex Hesegem dan Marthen Kayoi.-----

4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).-----

Setelah KPU Provinsi Papua melakukan verifikasi ke Kementerian Hukum dan Ham dan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), didapat data yang benar bahwa DPD PPRN Provinsi Papua yang sah adalah mendukung Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu dan Jhon Tabo.-----

5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M);-----

Dalam dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Nasional Indonesia Marhainisme (PNI-M) yang ditandatangani oleh Ketua DPD Provinsi Papua Beatrik Pekey dan Sekretarisnya Yohanis Damaserunus Reda, mendukung Pasangan Bakal Calon Lukas Enembe dan Klementinal. -----

Setelah KPU Provinsi Papua melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual, ke Kementerian hukum Hukum dan Ham dan DPP PNI-M didapat data yang benar bahwa Ketua Umum DPP PNI-M yang sah adalah Sukmawati Sukarno berdasarkan SK Menkumham No. M.HH-03.AH.01, tahun 2010, tanggal 6 April 2010, yang menetapkan Beatrik Pekey dan Yohanis Damaserunus Reda



sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PNI-M Provisi Papua. Sedangkan kepengurusan Partai Politik DPD Provinsi dibawah Dance Tenouye, S.Pd (Ketua) dan Markus Pekey (Sekretaris) dinyatakan tidak sah oleh DPP PNI-M.-----

6. Partai Amanat Nasional (PAN);-----

Kepengurusan DPW PAN Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Abner Ondi (Ketua) dan Rina Yuniarti R. Nonssy (Sekretaris) pada tanggal 14 Mei 2012, yang mendukung Pasangan Bakal Calon MR. Kambu dan BA Pakage, berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua ke Kementrian Hukum dan Ham dan DPP Partai Amanat Nasional adalah sah. Demikian juga Kepengurusan DPW Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Abock Busup, MA (Ketua) dan dan Aniet Magayang, S.Sos, MM (Sekretaris) sebagai pengganti Abner Ondi (Ketua) dan Rina Yuniarti R. Nonssy (Sekretaris), adalah sah juga.-

Terhadap adanya dukungan yang ganda oleh Partai Politik (PAN) terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur , maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mendasarkan pada ketentuan hukum Pasal 63 ayat (1),(2) dan Pasal 66 ayat (1), (2), (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang menyatakan :-----

Pasal 63 :

ayat (1) : Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.---

ayat (2) : Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/ atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.-----



Pasal 66 :-----

ayat (1) : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal calon.-----

ayat (2): Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud pasal (64).-----

ayat (3): dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.-----

Mendasarkan pada ketentuan tsb diatas, dengan demikian dukungan yang sah dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon MR. Kambu dan BA Pakage.-----

7. Partai Damai Sejahtera (PDS);-----

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, didapatkan data yang benar bahwa SK Menkumham No.M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 2 November 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pengurus DPP PAN periode 1010-1015, menetapkan Magit Les Denny Tewu sebagai Ketua Umum dan Sahat Hanggoluan Maruli Tua Sinaga sebagai Sekjen, Periode 2010-1015. Sedangkan berdasarkan SK DPP PDS No.011/SK/DPP PDS/VI/2012, Ketua DPD PDS Provinsi Papua periode 2012-2017 yang sah adalah Gerald Bahabol (Ketua) dan Edy Sutanto Jaya (Sekretaris) yang mendukung Pasangan Bakal Calon Habel Melkias Suawae dan Yop Kogoya.-----

8. Partai Barian Nasional (BARNAS).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memberikan data yang benar bahwa Partai Barisan Nasional memenuhi syarat sah mendukung Lukas Enembe dan Klemen Tinal hal ini didasarkan pada SK Menkumham No.M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 31 Januari 2011, yang mengesahkan Ketua Umum Partai Barisan Nasional adalah H. Muhammad Arfan dan Sekretaris Jenderal adalah Steven Rumangkang, yang mengangkat dan menetapkan Jimmy Mabel sebagai Ketua dan Nason Utty sebagai Sekretaris DPD Partai Barnas Provinsi Papua, yang mendukung Pasangan Bakal Calon Lukas Enembe dan Klemen Tinal.-----

Berdasarkan keseluruhan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tersebut diatas terhadap Partai Pendukung Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu dan Dr (HC) John Tabo, SE.MBA, dari 8 (delapan) Partai yang bergabung dan yang telah diperbaiki menjadi 6 (enam) Partai pendukung yang memenuhi syarat dukungan hanyalah dua Partai yaitu Partai Kedaulatan yang memiliki jumlah kursi 3 (tiga) setara dengan 5,36 % (Persen) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang memiliki jumlah kursi 1 (satu) setara dengan 1,78 % (Persen).-----

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 1012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan :-----

Ayat (1) : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dengan persyaratan :

- a. memperoleh kursi pada pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15 % (libabelas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau-----*
- b. memperoleh suara sah pada Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD terakhir paling sedikit 15 % (libabelas perseratus)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD terakhir di daerahnya.-----

Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA, dinyatakan bahwa jumlah dukungan kursi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mencukupi jumlah dukungan minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Terhadap hasil verifikasi dimaksud selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memberitahukan kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua melalui Surat Nomor : 44/P/SET-KPU/XII/2012, Perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon, tanggal 13 Desember 2012.-----

3. Terkait dengan Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Undang-Undang. Mengingat bahwa dalam menjalankan pelaksanaan Pemilu pada Provinsi Papua, khususnya pada tahapan Pencalonan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan secara benar dan berdasar pada ketentuan perundang-undangan, maka sangat keliru jika Penggugat menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Nomor. 48 Tahun 2012) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Undang-Undang.-----

4. Terkait dengan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat (SK. KPU No. 48 Tahun 2012).-----

Terkait dengan permohonan penangguhan pelaksanaan terhadap obyek sengketa, ketentuan hukum telah mengatur secara jelas yaitu ketentuan Pasal 67, UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Dalam Pasal 67 ayat (1) menyatakan: *"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"*. -----

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b dinyatakan :
"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)



tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut". Ketentuan ini secara khusus juga telah ditindaklanjuti dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung yang isinya pada intinya sama yaitu lebih mementingkan Kepentingan Umum atau masyarakat daripada kepentingan perseorangan dalam membuat penetapan penundaan dalam pemeriksaan perkara PemiluKada.-----

Mendasarkan pada ketentuan diatas bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam PemiluKada Tahun 2012, tidaklah seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena dengan mengabulkan permohonan penundaan akan memunculkan dampak terhadap kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak di Papua seperti :-----

Pertama, terhambatnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang telah tertunda-tunda selama hampir 2 (dua) tahun;

Kedua, terhambatnya Pelayanan Publik karena terjadi kekosongan Pimpinan Pemerintahan Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang definitif di Provinsi Papua, sehingga tidak ada pejabat pemerintahan di Provinsi Papua yang berani membuat/mengambil keputusan-keputusan strategis terhadap kebijakan publik (Pembangunan) di Papua;

Ketiga, memunculkan keresahan di Masyarakat Papua yang berpotensi memunculkan konflik social.

5. Terkait dengan dalil-dalil Penggugat lainnya dalam Surat Gugatan Penggugat.-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Surat gugatan Penggugat, merupakan dalil-dalil yang tidak substansial dan tidak relevan dengan pokok masalah yang ada dalam gugatan Penggugat, untuk itu Tergugat secara tegas menolaknya dan tergugat menganggap tidak perlu ditanggapi ataupun dijawab.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 37/G.TUN/2012/P TUN-JPR untuk :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 48 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013, berikut Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 28/BA/KPU-PAPUA/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012, adalah sah dan berlaku ;-----
3. Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada Persidangan tanggal 04 Januari 2013 Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan, demikian juga dengan Tergugat pada hari Persidangan yang sama mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap dengan dalil-dalil gugatan maupun jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, dengan perincian sebagai berikut:-----

P-1:	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tertanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-2:	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor Keputusan Nomor 446/P/SET-KPU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-3:	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-4:	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.91-708 Tahun 2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, (foto copy dari foto copy);-----
P-6:	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 394/SET-KPU/XI/2012, tertanggal 26 November 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Vaktual Pemenuhan Syarat Bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Calon Gubernur/Wakil Gubernur, (foto copy dari foto copy);-----
P-7:	Tanda terima tanggal 3 Desember 2012 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang persyaratan kelengkapan berkas Para Penggugat yang diserahkan Para Penggugat melalui Koalisi Papua Baru II, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-8:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 Tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai dengan Muktamar ke Empat (foto copy dari foto copy);-----
P-9:	Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 0982/A/DPP-PBR/VI/2012 Tanggal 6 Juni 2012, Perihal Instruksi untuk Tidak Mendaftarkan Calon Gubernur Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy);-----
P-10:	Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1015/A/DPP-PBR/X/2012 Tanggal 15 Oktober 2012, Perihal Rekomendasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-11:	Surat Rekomendasi dari DPW Partai Bintang Reformasi Nomor: 039/DPW-PBR-SK/PAPUA/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 yang tembusannya juga disampaikan kepada KPU Provinsi Papua, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-12:	Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Pengurus Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua dalam Pencalonan Kepala Daerah Provinsi Papua Periode 2012-2017 tanggal 22 Oktober 2012, (foto copy dari foto copy);-----
P-13:	Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor: 1123/B/DPP-PBR/XI/2012 Tanggal 28 November 2012, Perihal Penegasan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, S.H dan DR.(HC) John Tabo, S.E, MBA (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-14:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH-03.AH.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Tahun 2010-2015, (foto copy dari foto copy);-----
P-15:	Surat Keputusan DPP Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Nomor 033000-E/SA-06/DPP PNI-M/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Provinsi Papua Periode 2012-2017, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-16:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPP PNI Marhaenisme) Nomor : 027060-A CG/R/DPP PNI-M/L/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang penetapan Saudara DR. (HC) Barnabas Suebu, S.H sebagai calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gubernur dan Saudara DR. (HC) John Tabo, S.E, M.BA Sebagai Wakil Gubernur Provinsi Papua pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Periode 2013-2018, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-17:	Surat DPD PNI Marhainisme Provinsi Papua Nomor: 021/DPD/PNIM/PAPUA/X/2012, tanggal 09 Oktober 2012 perihal Mohon Penetapan Sdr. DR. (HC) Barnabas Suebu, S.H dan DR (HC) John Tabo, S.E, MBA Sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua pada Pemilkada kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Periode 2013-2018, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-18:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhainisme (DPP PNI Marhainisme) Nomor: 031551/DPP/PNI-M/D/XI/2012 Tanggal 30 November 2012 Perihal Penegasan Dukungan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, S.H dan DR. (HC) John Tabo, S.E, MBA, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-19:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhainisme DPP PNI Marhainisme) Nomor: 031595/DPP/PNI-M/D/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-20:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-66.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Pengesahan perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2008-2013, (foto copy dari foto copy);-----
P-21:	Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia DPP-PPPI Nomor 202/SKEP-P/DPP-PPPI/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pencabutan dan Perubahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy);-----
P-22:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia DPP-PPPI Nomor: 0476/32/SK?DPP-PPPI/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy);-----
P-23:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Nomor 0236/ORG/DPP-PPPI/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011, Perihal Pencabutan Surat Keputusan Rekomendasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, (foto copy dari foto copy);-----
P-24:	Surat Dewan Pimpinan Puser Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Nomor 013/SK-REKOM/DPP-PPPI/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011, tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Provinsi Papua dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016, (foto copy dari foto copy);-----
P-25:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) nomor 0238/ORG/DPP-PPPI/VIII/2011 Tanggal 11 Agustus 2011, Perihal Rekomendasi Calon Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Calon Wakil Gubernur, (foto copy dari foto copy);-----
P-26:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Nomor: 0596/ORG/DPP-PPPI/XI/2012 tanggal 27 November 2012 tentang Pengesahan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, S.H, dan DR.(HC) John Tabo,S.E, MBA, (foto copy dari foto copy);-----
P-27:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Nomor: 0617/SP/DPP-PPPI/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-28:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode Tahun 2010-2015, (foto copy dari foto copy);-----
P-29:	Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (The National Mandate Party) Provinsi Papua, Nomor : PAN/B/26/K-S/ Rekom/001/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal Rekomendasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-30:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/070.A/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 Perihal Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan DPP Pan Nomor: PAN/A/Kpts/WKU-SJ/029/V/2011 Tentang Penetapan DRS. Manase Robert Kambu,M.Si Sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-31:	Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/071/X/2012 Tanggal 7 Oktober 2012 Tentang Penetapan Barnabas Suebu, S.H. sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-32:	Surat Tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai amanat Nasional Nomor: PAN/A/Tgs/KU-SJ/045/XI/2012 tanggal 9 November 2012, (foto copy dari foto copy);-----
P-33:	Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Pengurus Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Dalam Pencalonan Kepala Daerah Provinsi Papua Periode 2012-2017 tanggal 9 November 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-34:	Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua, Nomor: 01/R.DPW.PAN.PAPUA/XI/2012 tanggal 09 November 2012 tentang Pemberitahuan dan Rekomendasi Kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-35:	Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/KU-SJ/048/XI/2012 tanggal 13 November 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perihal Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional, (foto copy dari foto copy);-----
P-36:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/III/XI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Papua dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua dan Pelaksana Tugas Sekretaris DPW PAN Provinsi Papua Periode 2010-2015, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-37:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/Kpts/KU-SJ/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-38:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/KU-SJ/064/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 Perihal Penegasan DPP PAN sebagai Partai Pengusung Cagub dan Cawagub Saudara Barnabas Suebu, S.H dan DR John Tabo, S.H., MBA Dalam Pemiulkada Provinsi Papua Tahun 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-39:	Surat Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Sarmi 2, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
P-40:	Kutipan Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos tertanggal 8 Januari 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (*Empat*) orang Saksi yakni Partai Amanat Nasional yang diwakili Ibnu M. Bilalludin, Partai Bintang Reformasi (PBR) atas nama M. Sabran Sanaf, S.Psi., Partai Nasional Indonesia Marhaenisme atas nama Dance Tenouye, S.Pd. dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) atas nama Kryst Simarmata, serta mengajukan 1 (Satu) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang masing-masing memberikan keterangannya / pendapatnya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Ibnu Mahmud Billaludin :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal DPP PAN ;
- Bahwa Sesuai AD/ART Partai, Bab 17 Pasal 71, intinya dalam mendukung pencalonan Kepala Pemerintahan, termasuk Pilgub, dukungan kepada calon harus di keluarkan oleh DPP, Awalnya



memang telah mendukung pasangan Drs. M.R Kambu, dukungan pada waktu itu memang sah, namun kemudian Partai mencabut dukungan tersebut dan mengalihkan dukungan kepada Para Penggugat, dan pencabutan serta pengalihan dukungan PAN juga telah disampaikan kepada KPU saat melakukan verifikasi factual ke DPP PAN ;

- Bahwa pengalihan atau pencabutan itu alasan politik, proses internal PAN ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara verifikasi faktual ;
- Bahwa menurut saksi seharusnya dalam berita acara verifikasi yang dilakukan KPU, dukungan tidak dikosongkan, karena ada lampiran SK 071 yang memberikan dukungan PAN pada Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pergantian pengurus lama DPW Abner Ondi kemudian diganti dengan pengurus baru atas nama Abock Yusuf ;
- Bahwa pergantian pengurus itu sebelum pendaftaran di KPU ;
- Bahwa tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh DPRP ke PAN ;
- Bahwa saksi mengetahui PAN harus bergabung dengan partai lain untuk dalam pencalonan ;

1. Saksi: M. Sabran
Sanaf :-----

- Bahwa saksi mengetahui surat DPP PBR No. 0982/A/DPP-PBR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, Intinya adalah Intruksi DPP kepada DPW untuk tidak mendukung siapapun dalam pendaftaran Pemilukada Papua di DPRP, karena ada indikasi akan mendaftarkan calon dari luar tanpa persetujuan DPP ;
- Bahwa pada saat Pansus DPRP melakukan verifikasi ke DPP PBR tanggal 4 Juni 2012, saksi baru mengetahui bahwa DPW PBR mendaftarkan di DPRP ;
- Bahwa saat itu ketua dan Sekretaris DPW PBR Papua dijabat oleh Ketua, Zainuddin dan Sekretaris, Ibu Bethsie Pesiwarissa ;



- Bahwa menurut ketentuan Partai, DPW PBR berhak mengajukan pasangan calon dalam Pemilu gubernur dan wakil gubernur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PBR mendukung Para Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan mekanisme PBR dalam pencalonan, DPW berhak mendaftarkan pasangan calon setelah mendapat rekomendasi dari DPP ;
- Bahwa DPP PBR tidak pernah memberikan rekomendasi ke DPW untuk mendukung pasangan Alex Hesegem ;
- Bahwa DPP memberikan rekomendasi ke DPW untuk mendukung pasangan Para Penggugat untuk mendaftar di KPU ;
- Bahwa saksi mengetahui verifikasi KPU ke DPP PBR ;
- Bahwa verifikasi DPRP dilakukan oleh Ketua Umum dan Anggota Pansus, dan ada berita acara verifikasinya, materi verifikasi nya adalah DPP tidak merekomendasikan siapapun, maka ada pencoretan pasangan calon yang didukung oleh DPW ;
- Bahwa menurut saksi pembatalan dukungan kepada pasangan lain dilakukan sebelum pendaftaran bakal calon di KPU Provinsi ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan DPP mencabut rekomendasi, alasannya adalah kebijakan internal partai ;

1. Saksi : Dance Tenouye,
S.Pd. :-----

- Bahwa menurut saksi, proses pencalonan dalam Pemilu gubernur provinsi Papua, menurut konstitusi partai yang berwenang mendukung pasangan calon adalah DPD dengan persetujuan DPP ;
- Bahwa menurut saksi DPD PNI-M tidak pernah mendukung pasangan lain selain Para Penggugat ;
- Bahwa dukungan kepada Para Penggugat telah memenuhi syarat/ dukungan dari DPP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan dukungan, diadakan rapat kemudian diputuskan siapa calon yang akan rekomendasikan DPP untuk didukung ;
- Bahwa sekitar bulan oktober saksi menjabat sebagai Ketua DPD PNI-M Provinsi Papua ;
- Bahwa saksi mengetahui saat proses pencalonan di DPRP ada sengketa kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi ;

1. Saksi : Kryst

Simarmata :-----

- Bahwa Di PPPI ada aturan organisasi sebagaimana surat DPP No. 065/SK/DPP-PPPI/VIII/2009, perihal Mekanisme pencalonan dukungan Kepala Daerah dari PPPI, intinya menyatakan bahwa Pencalonan kepala daerah dari PPPI harus mendapat rekomendasi dari DPP PPPI dan Rekomendasi yang sah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- Bahwa awalnya DPP PPPI telah memberikan dukungan kepada pasangan Lukas Enembe, namun kemudian dukungan tersebut dicabut ;
- Bahwa Pencabutan tersebut karena keputusan politik partai, selanjutnya memberikan dukungan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa saat pengalihan dukungan kepada pasangan lain, tidak ada permasalahan hukum dengan pasangan calon sebelumnya ;
- Bahwa Mekanisme penjangkaran bakal pasangan calon melalui konsolidasi partai (aspirasi masyarakat), laporan-laporan dari cabang atau DPD, calon yang paling cocok/ sesuai di daerah itu, mana calon yang dihendaki oleh rakyat, DPP melakukan rapat, membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan calon, melihat criteria pasangan calon mana yang bisa membawa aspirasi masyarakat dan dapat membangun daerah tersebut ;
- Bahwa DPP PPPI tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi PPPI No. 058 tanggal 8 Agustus 2012, yang mendukung pasangan Jan Pieter Bisei ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan pencabutan dukungan partai dari Lukas Enembe adalah karena alasan politik ;

- Bahwa saksi;

1. Ahli : Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. :-----

- Bahwa Amar butir kedua Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan sah, sah artinya menurut hukum administrasi mempunyai kekuatan mengikat maka dengan sendirinya KPU telah terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Pengadilan bersifat erga omnes dan wajib dipatuhi, selanjutnya Amar butir ketiga intinya memerintahkan pemohon untuk menerima pasangan calon yang sudah mendaftar dan diverifikasi oleh DPRP dan diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu di MRP, dengan demikian tidak ada lagi verifikasi yang dilakukan oleh KPU untuk pasangan calon yang mendaftar di DPRP, bilamana KPU Provinsi Papua melakukan verifikasi ulang berarti telah cacat wewenang, tindakan tanpa kewenangan dengan demikian KPU telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ;
- Bahwa Amar keempat Putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas, memerintahkan pemohon untuk membuka kembali pendaftaran, berarti sejak KPU membuka pendaftaran, perhitungan yang dilakukan KPU tidak ada kaitannya dengan lembaga lain ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bentuknya adalah Putusan dan bukan Keputusan, dalam doktrin hukum yang dianut secara universal, kekuatan hukum putusan pengadilan adalah mengikat adalah setara dengan undang-undang, sehingga menurut ahli, dalam kasus ini parameter legalitas putusan Mahkamah Konstitusi masuk kategori peraturan perundang-undangan, oleh karena itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi berarti melanggar/ bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- Bahwa Hakim dapat menguji diluar dalil-dalil gugatan, asalkan merupakan konsekuensi logis dari suatu putusan ;
- Bahwa dalam sengketa PemiluKada bila tidak ada penundaan jika gugatan dikabulkan akan sia-sia karena proses pemiluKada terus berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38, yang mana Bukti T-35 tidak dibuktikan, dengan perincian sebagai berikut :-----

T-1 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 33 Tahun 2012, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011, tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
T-2 :	Surat Pencalonan Nomor : A-1/KPH-II/XI/2012 (Model B-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 09 November 2012 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendukung Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
T-3 :	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/P/SET-KPU/XII/2012, Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Vaktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon gubenur/Wakil Gubernur, tanggal 26 November 2012, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T-4 :	Surat Pencalonan (Perbaikan) Nomor : A-1/KPH-II/XI/2012 (Model B-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 29 November 2012 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendukung Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA, beserta lampirannya., (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T-5 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :48 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasaangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013, tanggal 13 Desember 2012 dan Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 466/P/SET-KPU/XII/2012, Perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon. Beserta Lampiran-lampiran: Berita Acara Nomor: 28/BA/KPU-Papua/XII/2012; Prosentase Kursi/Suara Partai Politik Pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Hasil Verifikasi KPU Provinsi Paapua dan Penjelasan Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua., (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -
T-6 :	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 .TAHUN 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Mukhtar ke Empat, 16 Juni 2011, (foto copy dari foto copy);-----
T-7 :	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.01 .TAHUN 2012, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, 25 September 2012, (foto copy dari foto copy);-----
T-8 :	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-29.AH.11.01 .TAHUN 2012, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 12 Oktober 2012, (foto copy dari foto copy);-----
T-9 :	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 .TAHUN 2011, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional, 19 Desember 2011 (foto copy dari foto copy);-----
T-10 :	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 .TAHUN 2010, Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhainisme, 06 April 2010 (foto copy dari foto copy);-----
T-11 :	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.AH.11.01 .TAHUN 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Indonesia, 12 Oktober 2012 (foto copy dari foto copy);-----
T-12 :	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, 02 November 2010, (foto copy dari foto copy);-----
T-13 :	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.AH.11.01 .TAHUN 2012, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, 10 Januari 2012 (foto copy dari foto copy);-----
T-14 :	Surat dukungan Partai Bintang Reformasi (PBR) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sdr. Alex Hese gem dan Marthen Kayoi, MM, tanggal 21 Mei 2012 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor : 0313/Kpts/DPP-PBR/IV/2012., (foto copy dari foto copy);-----
T-15 :	Surat dukungan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sdr. Yan Pieter Yembise, BSET dan Heemskercke Bonay, SE, tanggal 08 November 2012 (foto copy dari foto copy);-----
T-16 :	Surat dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sdr. Drs. Manase Robert Kambu.MSi dan Klementinal, SE, MM, tanggal 31 Mei 2011 (foto copy dari foto copy);-----
T-17 :	Surat dukungan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARHAENISME) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sdr. Lukas Enembe, S.Ip dan Klementinal, SE, MM, tanggal 7 Februari 2011 (foto copy dari foto copy);-----
T-18 :	Surat dukungan Partai Damai Sejahtera (PDS) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sdr. Habel Melkias Suwae, S.Sos.MM dan Yop Kogoya, tanggal 24 Juni 2011, (foto copy dari foto copy);-----
T-19 :	Surat dukungan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI MARHAENISME) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sdr. Lukas Enembe, S.Ip dan Klementinal, SE, MM, tanggal 7 Februari 2011 (foto copy dari foto copy);-----
T-20 :	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2012, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (foto copy dari foto copy);-----
T-21 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 A Tahun 2011, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2011, tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRP 2009 dan Jumlah Dukungan terhadap Calon Perseorangan di Provinsi Papua Pemilukada 2011 tanggal 06 Mei 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
T-22 :	Berita Acara tentang verifikasi Faktual Terhadap Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terhadap Paratai Pendukung: Partai Bintang Reformasi, (foto copy sesuai dengan aslinya);
T-23 :	Berita Acara tentang verifikasi Faktual Terhadap Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terhadap Paratai Pendukung: Partai Kedaulatan, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
T-24 :	Berita Acara tentang verifikasi Faktual Terhadap Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terhadap Paratai Pendukung: Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
T-25 :	Berita Acara tentang verifikasi Faktual Terhadap Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terhadap Paratai Pendukung: Partai Peduli Rakyat Nasional, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -
T-26 :	Berita Acara tentang verifikasi Faktual Terhadap Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terhadap Paratai Pendukung: Partai PNI Marhainisme, (foto copy sesuai dengan aslinya);--
T-27 :	Berita Acara tentang verifikasi Faktual Terhadap Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terhadap Paratai Pendukung: Partai Amanat Nasional, (foto copy sesuai dengan aslinya);--
T-28 :	Berita Acara tentang verifikasi Faktual Terhadap Persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terhadap Paratai Pendukung: Partai Damai Sejahtera, (foto copy sesuai dengan aslinya);--
T-29 :	Berita Acara tentang verifikasi Faktual Terhadap Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terhadap Paratai Pendukung: Partai Barisan Nasional, (foto copy sesuai dengan aslinya);--
T-30 :	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 064/PIM.DPRP-17/2012 tentang hasil verifikasi dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2012-2017 dan Berita Acara Nomor: 004/PANSUS-PILGUB.DPRP/VII/2012 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tentang Penyerahan Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
T-31 :	Surat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Parati Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang mengusung Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua atas nama Habel Melkias Suawe, S.Sos, M.Si dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th, S.E., M.Si, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
T-32 :	Surat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Parati Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang mengusung Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua atas nama Lukas Enembe, S.Ip., M.M dan Klemen Tinal, S.E., M.M, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
T-33 :	Surat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Parati Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang mengusung Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua atas nama Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Package, (foto copy dari foto copy);-----
T-34 :	Surat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Parati Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang mengusung Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua atas nama Alex Hese gem, S.E dan Ir. Marthen Kayoi, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
T-36 :	Surat Pencalonan dari pasangan Calon Independen Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atas nama Drs. Wellington Lod Wenda, M.Si dan Ir. Weynan Watory, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
T-37 :	Surat Pencalonan dari pasangan Calon Independen Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atas nama Pdt. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johannes Wob, Ph, B., M.Si, (foto copy dari foto copy);-----
T-38 :	Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 064/PIM.DPRP-17/2012 tentang hasil verifikasi dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2012-2017 (foto copy dari foto copy);



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi atas nama Bethsie Pesiwarissa, S.H. dan Selfina T. Wamuar yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Bethsie Pesiwerissa,
S.H. :-----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris PBR Provinsi Papua ;-----
- Bahwa PBR Provinsi Papua mendukung Alex Hesegem dalam pencalonan di DPRP;-----
- Bahwa tanggal 13 Mei 2012 Saksi bersama Alex Hesegem ke Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Umum PBR dan bertemu di Hotel Hariz, secara lisan sudah oke hanya secara ekonomi belum cocok, makanya rekomendasi belum keluar ;-----
- Bahwa alasan ekonomi itu adalah 6 (Enam) milyar untuk tiga kursi ;-----
- Bahwa rekomendasi harus ada rekomendasi DPP berdasarkan usulan dari DPW ;-----
- Bahwa DPP sudah memberikan rekomendasi secara lisan ;-----
- Bahwa setelah pemecatan ibu Yani sebagai Ketua, tanggal 18 April 2012 diketahui ada SK pembatalan dukungan kepada pasangan Para Penggugat ;-----

1. Saksi : Selfina T.
Wamuar :-----

- Bahwa saat saksi sebagai sekretaris PPPI mengetahui mendukung Alex Hesegem dalam pencalonan Gubernur Papua di DPRP ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa partai dalam koalisi ;-----



- Bahwa saksi tidak ikut dalam pendaftaran di DPRP ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, DPRP pernah melakukan verifikasi di kantor PPPI ;-----
- Bahwa setelah pendaftaran di KPU, saksi tidak mengetahui KPU pernah melakukan klarifikasi di DPD PPPI ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memanggil Ketua Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua DPRP atas nama Ruben Magai, S.H. sebagai Saksi atas panggilan Majelis Hakim yang memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menyatakan dasar DPRP melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu PP No. 6 Tahun 2005, Pasal 139, intinya DPRP melaksanakan verifikasi administrasi kemudian melanjutkan pada tahap pertimbangan dan persetujuan, selanjutnya memberikan keputusan terhadap pasangan yang lolos, Perdatus No. 06 Tahun 2011 tentang Pilkada Provinsi Papua, ; -----
- Bahwa Tahapan yang dilakukan oleh DPRP adalah 1. Pengumuman Pendaftaran, 2. Pembukaan pendaftaran, 3. Verifikasi administrasi, dan 4. Menyerahkan ke MRP, untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan tetapi belum sampai pada yang lolos verifikasi administrasi ;-----
- Bahwa saat dipertengahan proses pertimbangan dan persetujuan MRP ada putusan Mahkamah Konstitusi, belum sampai pada penetapan pasangan yang lolos ;-----
- Bahwa hasil verifikasi Pansus DPRP PBR tidak mendukung siapa-siapa, karena ada dukungan ganda dengan pengurus yang berbeda-beda yaitu dukungan terhadap pasangan Para Penggugat dan pasangan Alex Hesegem ;-----
- Bahwa hasil verifikasi Pansus DPRP memberikan dukungan kepada pasangan Para Penggugat ;-----
- Bahwa untuk PPPI ada dukungan ganda sehingga semua yang dilakukan DPRP sudah melalui mekanisme verifikasi ke DPP



sehingga sampai pada keputusan DPRP tidak memberikan putusan tegas karena dibatasi putusan Mahkamah Konstitusi ;-----

- Bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 2012, bahwa perdus yang menjadi dasar pelaksanaan Pilgub DPRP bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ada disampaikan (ada tembusannya) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, surat balasan Menteri Dalam Negeri yang isinya dapat memahami DPRP Pilgub dilaksanakan tapi dicarikan antisipasi hukumnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan di PTUN Jakarta, ada putusan Sela tentang pelaksanaan Pilgub ;-----
- Bahwa saksi mengikuti tentang sengketa di PTUN Jayapura ini melalui media massa ;-----
- Bahwa para calon yang mendaftar di DPRP menggunakan formulir model formulir yang disediakan oleh DPRP ;-----
- Bahwa tetap koordinasi, dalam fungsi pengawasan. tujuh pasangan calon belum ada surat penetapan untuk menjadi bakal calon ;-----
- Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi, pendaftaran dilanjutkan ke KPU yaitu melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh DPRP ;-----
- Bahwa saksi diundang oleh KPU dan sama-sama di MRP Pansus hanya menyaksikan saja ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah berkas dikembalikan ke KPU proses selanjutnya saksi tidak mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan dibacakan Para Penggugat menyatakan agar pertimbangan Majelis Hakim bukan pertimbangan politik dan Tergugat menyatakan agar putusan diambil yang seadil-adilnya, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013 (vide Bukti P-1 = Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan karena penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan hak konstitusional Para Penggugat, objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta Asas-Asas Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan pokok tersebut, Para Pengugat juga memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2018 pada Pemilukada Papua Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang isinya meliputi penetapan bahwa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 04 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, bukti surat, keterangan saksi, pendapat ahli dan kesimpulan dari Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban, bukti surat, keterangan saksi dan kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (*in casu* KPU Provinsi Papua), terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon ;-----

Menimbang, bahwa dalam Konsiderans Mengingat angka 6 objek sengketa tercantum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai salah satu dasar hukum penerbitan objek sengketa, yang mana pada Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 *a quo* menyebutkan sebagai berikut :-----

Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;-----

Menimbang, bahwa penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat yang disebut dalam Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tersebut dibuat dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) angka (2) alphabet (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan antara lain adalah penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis normatif Tergugat (*in casu* KPU Provinsi Papua) berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya berkaitan dengan prosedur/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan yang diusung partai politik/gabungan partai politik sampai dengan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan uraian tahapan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. *Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :-*
 - *Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;-----*
 - *Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;-----*
2. *Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;-----*
3. *Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon ;-----*
4. *Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon ;-----*
5. *Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan ;-----*

Menimbang, bahwa tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 *a quo* adalah ketentuan normatif yang menjadi pedoman bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun tahapan pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun dalam sengketa *in casu* Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua ;-----

Menimbang, bahwa Pemilukada Provinsi Papua telah diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sampai dengan tahapan pencalonan, yang mana telah pula disengketakan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Pemohon melawan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai Termohon I dan Gubernur Papua sebagai Termohon II, dan atas sengketa tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor : 3/SKLN-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 19 September 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukum Paragraph [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 a quo menyebutkan sebagai berikut :-----

[3.14] Menimbang, meskipun berdasar pendapat Mahkamah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dalam arti bahwa semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menjadi kewenangan dan harus ditangani oleh KPU (Pemohon), namun oleh karena Termohon I melaksanakan kewenangan berdasarkan Perdasus yang dibuat bersama oleh Termohon I dan Termohon II (para Termohon), serta telah memulai proses penjaringan yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan bakal pasangan calon berdasarkan Perdasus yang dianggap sesuai dengan UU 21/2001, maka demi kemanfaatan hukum, Mahkamah perlu menetapkan posisi hukum atas hasil penjaringan bakal pasangan calon yang dihasilkan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Menurut Mahkamah, apa yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dapat diterima sebagai bagian dari proses yang sah khusus untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini dan sekali ini (einmalig). Oleh karena itu, semua bakal pasangan calon yang telah ditetapkan oleh DPRP dapat diterima sebagai hasil awal dari proses verifikasi di tingkat DPRP. Akan tetapi, Pemohon tetap masih berwenang untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon guna memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon dari partai politik-partai politik atau calon perseorangan yang selama ini belum mendaftar karena menunggu pembukaan pendaftaran oleh KPU Provinsi Papua. Menurut Mahkamah, hal demikian akan lebih memberi kepastian hukum yang bertumpu pada kemanfaatan hukum demi stabilitas politik dan pemerintahan di Provinsi Papua. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian ;-----

Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 a quo adalah sebagai berikut :-----

----- Mengadili,-----

Menyatakan :-----

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon I ;-----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon :-----

1. -----
Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ;-----
2. -----
Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Wellington Wenda, M.Si. dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johaness Wob, Ph.B., M.Si.; 6. DR. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hesegeg, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M. masing-masing sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya ;-----

- 3. Memerintahkan Pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengikuti tahapan di Majelis Rakyat Papua ;-----*
- 4. Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ketiga dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan dipertegas kembali dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi upaya hukum dan bersifat final dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 yang bersifat final dan mengikat tersebut, maka rangkaian tahapan pelaksanaan pencalonan yang telah dilakukan oleh DPRD harus dianggap sah menurut hukum, dan Komisi Pemilihan Umum (*in casu* KPU Provinsi Papua/Tergugat) ditentukan untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 *a quo* diucapkan yakni sejak tanggal 19 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pendaftaran bakal pasangan calon yang dimaksud dalam Amar angka 4 (*empat*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 *a quo* adalah bakal pasangan calon dari partai politik-partai politik atau calon perseorangan yang selama ini belum mendaftar karena menunggu pembukaan pendaftaran oleh KPU Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Paragraph [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 *a quo* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/ SKLN-X/2012 tersebut selanjutnya Tergugat mengeluarkan penetapan mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 33 Tahun 2012 Tanggal 05 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 Tanggal 23 Mei 2011 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua (vide Bukti T-1), yang mana pendaftaran bakal pasangan calon khususnya bagi bakal pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik yaitu pada tanggal 08-14 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah bakal pasangan calon dari Gabungan Partai Politik yang mendaftar di KPU Provinsi Papua *in casu* Tergugat dalam masa pendaftaran yakni pada tanggal 10 November 2012 berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa prosedur dan persyaratan mengenai tahapan pendaftaran bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon diatur dalam Pasal 59 Ayat (5) huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, yang selengkapnya sebagai berikut :-----

Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 :-----
Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan :-----
huruf

(a) : -----
surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung ;-----

Pasal 65 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 :-----
Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK Nomor : A-1/KPB-II/XI/2012 Tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 beserta lampirannya (vide Bukti T-2) yang diserahkan kepada KPU Provinsi Papua *in casu* Tergugat, Para Penggugat adalah bakal pasangan calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yang terdiri dari 8 (*Delapan*) Partai Politik yakni Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kedaulatan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Barisan Nasional (BARNAS) ;-----

Menimbang, bahwa setelah menerima pendaftaran, Tergugat ditentukan untuk melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi terhadap berkas pencalonan Gabungan Partai Politik yang mengusung Para Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penelitian administrasi dan klarifikasi bagi bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, yang selengkapny sebagai berikut :-----

Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 :-----

Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon ;-----

Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 :-----

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu :-----

huruf

(a)-----
:
penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari ;-----

huruf

(b)-----
:
dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut ;-----



huruf

(c)-----
:
setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan ;-----

huruf

(d)-----
:
dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang di buat oleh calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri ;-----

huruf

(e)-----
:
setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri ;-----

huruf (f): dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar keserjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.---

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi terhadap berkas pencalonan Para Penggugat yang hasilnya telah diberitahukan kepada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : 394/P/SET-KPU/XII/2012 Tanggal 26 November 2012 (vide Bukti P-6 = Bukti T-3), dalam Surat tersebut Tergugat menyatakan dari 8 (Delapan) Partai Politik yang mengusung Para Penggugat hanya 2 (Dua) yang dinyatakan sah mendukung Para Penggugat yakni Partai Kedaulatan dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), sedangkan 6 (Enam) Partai Politik lainnya dinyatakan tidak sah, dan kepada Para Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas pencalonan tersebut selama masa perbaikan yaitu tanggal 27 November - 3 Desember 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat menyerahkan berkas pencalonan yang telah diperbaiki kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK Nomor : A-1/KPB-II/XI/2012 Tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya (vide Bukti T-4), yang mana dalam Surat Pencalonan yang telah diperbaiki tersebut Gabungan Partai Politik yang mengusung Para Penggugat berkurang menjadi 6 (*Enam*) Partai Politik yakni Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kedaulatan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gabungan Partai Politik yang mengusung Para Penggugat sebagaimana Surat Pencalonan Awal (vide Bukti T-2) dan Surat Pencalonan yang telah diperbaiki (vide Bukti T-4) tersebut, Tergugat telah melakukan klarifikasi (disebut juga verifikasi faktual) yang hasilnya menyatakan sebagai berikut :-----

- Partai Bintang Reformasi (PBR) memberikan Rekomendasi kepada Para Penggugat berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 22 November 2012 (vide Bukti T-22) ;-----
- Partai Kedaulatan memberikan Rekomendasi kepada Para Penggugat berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 22 November 2012 (vide Bukti T-23) ;-----
- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) memberikan Rekomendasi kepada Para Penggugat berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 22 November 2012 (vide Bukti T-24) ;-----
- Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) memberikan Rekomendasi kepada Para Penggugat berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 20 November 2012 (vide Bukti T-25) ;-----
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme memberikan Rekomendasi kepada Para Penggugat berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 22 November 2012 (vide Bukti T-26) ;-----
- Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan Rekomendasi kepada Para Penggugat berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 20 November 2012 (vide Bukti T-27) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partai Damai Sejahtera (PDS) memberikan Rekomendasi kepada Habel Melkias Suwae, S.Sos., M.M. dan Yop Kogoya Dip.Th., S.E., M.Si. berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 21 November 2012 (vide Bukti T-28) ;-----
- Partai Barisan Nasional (BARNAS) memberikan Rekomendasi kepada Para Penggugat berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 22 November 2012 (vide Bukti T-27) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa yang mana berdasarkan Lampiran I Berita Acara Nomor : 28/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 Tanggal 13 Desember 2012 mengenai Hasil Verifikasi KPU Provinsi Papua, dari 8 (*Delapan*) Partai Politik tersebut hanya 2 (*Dua*) Partai Politik yang dinyatakan oleh Tergugat Memenuhi Syarat (MS) mengusung Para Penggugat yakni Partai Kedaulatan dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa rangkaian tahapan pelaksanaan pencalonan termasuk hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh DPRP dianggap sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 ;-----

Bahwa Verifikasi yang dilakukan terhadap syarat pencalonan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 disebut Penelitian Administrasi dan Klarifikasi ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012, dari 8 (*Delapan*) Partai Politik yang mengusung Para Penggugat, ada beberapa Partai Politik yang telah mengusung bakal pasangan calon lain pada saat tahapan pencalonan dilaksanakan oleh DPRP atau dengan kata lain Partai Politik-Partai Politik tersebut telah mengusung bakal pasangan calon lain sebelum Tergugat membuka pendaftaran atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Surat Nomor : 394/P/SET-KPU/XII/2012 Tanggal 26 November 2012 mengenai Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur / Wakil Gubernur Provinsi Papua (vide Bukti P-6 = Bukti T-3), ditemukan fakta hukum bahwa ternyata Tergugat kembali mengulang tahapan pencalonan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh DPRP, yakni dengan mengulang kembali penelitian administrasi terhadap seluruh bakal pasangan calon yang telah mengikuti tahapan pencalonan di DPRP ;-----

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. memberikan pendapat hukum secara tertulis yang disampaikan di Persidangan dengan menyatakan verifikasi ulang yang dilakukan Tergugat terhadap pasangan calon yang disebutkan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan merupakan tindakan *onbevoegd* (tindakan tanpa kewenangan) dan sekaligus merupakan tindakan sewenang-wenang karena tidak rasional (*kennelijk onredelijk/willekeur*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 diperkuat dengan pendapat Ahli atas nama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat melakukan penelitian administrasi ulang khususnya terhadap bakal pasangan calon telah mengikuti tahapan pencalonan di DPRP adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Ultra Vires*) ;--

Menimbang, bahwa Amar angka (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 *a quo* menyatakan sah 7 (Tujuh) bakal pasangan calon yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh DPRP untuk mengikuti tahapan berikutnya, dan dalam Amar angka (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 *a quo* disebutkan tahapan berikutnya adalah tahapan di Majelis Rakyat Papua ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjaga imparialitas badan peradilan, Majelis Hakim tidak akan menguji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 *a quo*, namun meskipun 7 (Tujuh) bakal pasangan calon telah tercantum dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012, tidak dapat diartikan Amar tersebut berlaku pula bagi seluruh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon pada saat tahapan pelaksanaan pencalonan di DPRP, menurut Majelis Hakim Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan bakal pasangan calon adalah 2 (*dua*) subjek hukum yang berbeda, karena syarat bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan syarat bagi bakal pasangan calon untuk mengikuti Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota di atur secara terpisah dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menyatakan sebuah Partai Politik/Gabungan Partai Politik memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah haruslah dipertimbangkan secara casuistis, khususnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua, pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat terlepas dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DPRP, yang mana hasil verifikasi yang dilakukan oleh DPRP tersebut telah dinyatakan sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 ;-----

Menimbang, bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh DPRP tersebut telah disampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 270/1573 Tanggal 12 Juli 2012 Perihal Pemberitahuan, yang didalamnya termuat Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 064/PIM.DPRP-17/2012 Tanggal 11 Juli 2012 Tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 (vide Bukti T-30), namun tidak mencantumkan Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang diverifikasi oleh DPRP ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk mengajukan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi yang dilakukan DPRP yang memuat seluruh Partai Politik/Gabungan Partai Politik, namun Tergugat tidak dapat membuktikannya di Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Hasil Verifikasi dan Klarifikasi yang dilakukan DPRP telah pula diumumkan melalui Media Massa yakni Surat Kabar Cenderawasih Pos Tanggal 09 Juli 2012, dalam pengumuman tersebut tercantum hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon yang bersumber dari Lampiran Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012, menurut Majelis Hakim pengumuman tersebut adalah fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui umum, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 064/PIM.DPRP-17/2012 Tanggal 11 Juli 2012 (vide Bukti T-30) dihubungkan Lampiran Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 yang termuat dalam Surat Kabar Cenderawasih Pos Tanggal 09 Juli 2012 tersebut, kedua Surat tersebut memiliki hasil verifikasi dan klarifikasi yang sama, hanya dalam Lampiran Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 yang termuat dalam Surat Kabar Cenderawasih Pos Tanggal 09 Juli 2012 tersebut terdapat Partai Politik-Partai Politik pendukung para bakal pasangan calon yang diverifikasi oleh DPRP ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Hasil Verifikasi dan Klarifikasi yang dilakukan DPRP berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 yang termuat dalam Surat Kabar Cenderawasih Pos Tanggal 09 Juli 2012 Jo. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 064/PIM.DPRP-17/2012 Tanggal 11 Juli 2012 (vide Bukti T-30) dihubungkan dengan 8 (Delapan) Partai Politik yang mengusung Para Penggugat berdasarkan Surat Pencalonan Gabungan Partai Politik yang mengusung Para Penggugat Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK Nomor : A-1/KPB-II/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (vide Bukti T-2), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Partai Bintang Reformasi (PBR) dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak ;-----
2. Partai Kedaulatan dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dinyatakan sah mengajukan bakal pasangan calon atas nama Alex Hesegem dan Marthen Kayoi ;-----
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dinyatakan sah mengajukan bakal pasangan calon atas nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal ;--
5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dinyatakan sah mengajukan bakal pasangan calon atas nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal ;--
6. Partai Amanat Nasional (PAN) dinyatakan sah mengajukan bakal pasangan calon atas nama Menase Roberth Kambu dan Adolf Pakage ;-----
7. Partai Damai Sejahtera (PDS) dinyatakan sah mengajukan bakal pasangan calon atas nama Habel Melkias Suwae dan Ev. Yop Kogoya ;-----
8. Partai Barisan Nasional (BARNAS) dinyatakan sah mengajukan bakal pasangan calon atas nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal ;-----

Bahwa Pasal 59 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan sebagai berikut :-----

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya ;-----

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat dalam Pasal 59 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah ketentuan yang mengikat dalam proses demokrasi berkaitan dengan Pemilu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Partai Politik/Gabungan Partai Politik hanya boleh mengajukan 1 (*satu*) pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi yang dilakukan DPRP yang dinyatakan sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/SKLN-X/2012 dihubungkan dengan Pasal 59 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua hanya dapat menerima pendaftaran serta melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi (disebut juga verifikasi) terhadap Partai Politik/Gabungan Partai Politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mengajukan pasangan calon atau Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak pada saat tahapan pelaksanaan pencalonan di DPRP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dari 8 (*Delapan*) Partai Politik yang mendukung Para Penggugat dengan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK Nomor : A-1/KPB-II/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 dan Lampirannya, secara normatif hanya terdapat 2 (*Dua*) Partai Politik yang dapat bergabung untuk mengajukan Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua pada KPU Provinsi Papua *in casu* Tergugat yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Kedaulatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu*, sebagaimana pertimbangan sebelumnya Tergugat telah melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi mengenai keabsahan kepengurusan dan rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing Partai Politik yang mendukung Para Penggugat, selain itu Tergugat juga telah melakukan penelitian administrasi mengenai syarat bakal pasangan calon yang diusung *in casu* Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan klarifikasi yang dilakukan Tergugat terhadap Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Kedaulatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Verifikasi Faktual masing-masing tertanggal 22 November 2012 (vide Bukti T-22 dan Bukti T-23) telah nyata bahwa kedua Partai Politik tersebut memberikan dukungan kepada Para Penggugat, namun walaupun 2 (*Dua*) Partai Politik tersebut ditambahkan dengan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang dinyatakan oleh Tergugat juga Sah mendukung Para Penggugat berdasarkan Lampiran I Berita Acara Nomor : 28/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 Tanggal 13 Desember 2012 (vide Bukti T-5), gabungan dari 3 (*Tiga*) Partai Politik tersebut tetap tidak dapat memenuhi jumlah kursi atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (*lima belas perseratus*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, walaupun terdapat kekeliruan dalam proses tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Tergugat khususnya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian administrasi ulang terhadap seluruh bakal pasangan calon termasuk bakal pasangan calon yang mendaftar di DPRP, namun menurut Majelis Hakim kekeliruan tersebut tidak memiliki konsekuensi bagi terpenuhinya persyaratan pencalonan bagi Gabungan Partai Politik yang mengusung Para Penggugat dalam mengikuti Pemilukada Provinsi Papua ;-----

Menimbang, bahwa setiap Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setidaknya harus memuat tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan serta kemanfaatan, Putusan yang dijatuhkan hakim secara konseptual harus membawa kemanfaatan, nilai kemanfaatan tersebut bukan hanya untuk pihak yang bersengketa, melainkan juga kepada pihak yang tidak bersengketa dan masyarakat (*Asas erga omnes*), oleh karenanya berpedoman pada Asas Kemanfaatan Hukum maka tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Petitum poin 4 gugatan Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2018 pada Pemilukada Papua Tahun 2012 yang isinya meliputi penetapan bahwa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*Vide Supra*) maka tuntutan Para Penggugat yang termuat dalam Petitum poin 4 *a quo* harus ditolak dan oleh karena seluruh tuntutan Para Penggugat telah ditolak maka gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan syarat bakal pasangan calon untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Papua, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan syarat calon Para Penggugat untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Papua, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, oleh karenanya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (*Asas Dominus Litis*) untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan *Asas Dominus Litis* tersebut dan mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan beban pembuktian dan penilaian pembuktian, sehingga untuk mencari kebenaran materiil Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa diluar dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Lampiran II Surat Nomor : 394/P/SET-KPU/XII/2012 Tanggal 26 November 2012 mengenai Persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sesuai Perdasus No. 6 Tahun 2011/UU No.21 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 (vide Bukti P-6 = Bukti T-3), dalam Kolom No. 15 tentang Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama, dinyatakan oleh Tergugat Ada namun Format tidak sama dengan PKPU No. 9 Tahun 2012 dan diberikan keterangan harus disesuaikan dan dalam pemberitahuan penetapan pasangan calon berdasarkan Surat Nomor 466/SET-KPU/XII/2012 Tanggal 13 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon (vide Bukti P-2 = Bukti T-5) Tergugat tidak menyatakan Para Penggugat atas nama Barnabas Suebu, S.H. tidak memenuhi syarat mengenai Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama ;-----

Bahwa Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama bagi bakal pasangan calon dari Partai Politik dalam lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 adalah Formulir BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK ;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara yang akan menjadi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tercantum dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Pasal 14 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 :-----

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat ;-----

huruf o :-----
belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ;-----

Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 :-----

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat ;-----

huruf n :-----
belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Pasal 14 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tersebut selaras dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya ;-----

Menimbang, bahwa pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (Dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 yang selengkapnya sebagai berikut ;-----

Ayat (1): *Pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan ;-----

- a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya ;-----
- b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota ;-----
- c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :-----
 - 1). telah dua kali berturut dalam jabatan yang sama ;-----
 - 2). telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau-----
 - 3). dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.-----

Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula untuk :-----

- a. jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota ;-----
- b. jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota ;-----

Ayat (3): Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan ;-----

Bahwa Pasal 98 menyebutkan sebagai berikut :-----

Dalam hal salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain ;-----

Menimbang, bahwa salah seorang Penggugat atas nama Barnabas Suebu, S.H. telah menjabat sebanyak 2 (Dua) kali masa jabatan Gubernur Papua yakni Masa Jabatan 1988 - 1993 dan Masa Jabatan 2006 - 2011, sebagaimana tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur Provinsi Papua atas nama Barnabas Suebu, S.H. Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditandatangani oleh yang bersangkutan (vide Bukti T-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti mengenai Pelantikan Penggugat atas nama Barnabas Suebu, S.H. dalam Masa Jabatan sebagaimana tersebut di atas, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan fakta hukum yang telah diketahui oleh umum, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 14 ayat (1) huruf n dan Pasal 98 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, dan untuk mencegah terulang kembali hal yang sama dikemudian hari, maka sudah sepatutnya menurut hukum dan demi keadilan untuk menyatakan Penggugat atas nama Barnabas Suebu, S.H. tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena telah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama ;-----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas *Reformatio in Peius* yang bermakna gugatan dapat membawa keadaan yang lebih buruk bagi Penggugat, maka dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, kepada Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan atau memperbaiki objek sengketa beserta Lampirannya dengan menyatakan bakal calon gubernur atas nama Barnabas Suebu, S.H. tidak memenuhi syarat calon karena telah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang sama;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* gugatan Para Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut atau dengan kata lain sudah tidak ada lagi kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya permohonan penundaan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim dengan mengacu Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, keterangan Saksi maupun keterangan Ahli yang tidak ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;----

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan atau memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013 beserta Lampirannya dengan menyatakan bakal calon gubernur atas nama Barnabas Suebu, S.H. tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat calon karena telah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang sama ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, yang terdiri dari **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

ttd

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYADI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	60.000,-
3.	Meterai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H		Rp.	101.000,-

(Seratus Satu Ribu Rupiah)